

ABSTRAK

Muhamad Mahatir Askari: *Hukum Aqiqah Diri Sendiri Menurut Imam Asy-Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim.*

Aqiqah merupakan salah satu upaya untuk menebus anak yang tergadai dan Aqiqah merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugrah, sekaligus menghidupkan sunnah rasul SAW yang merupakan, perbuatan terpuji. Imam Asy-Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim Sependapat mengenai kedudukan Hukum Aqiqah secara umum. Akan tetapi, Hukum Aqiqah untuk diri sendiri mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Asy-Syarbini, mengaqiqahkan dirinya sendiri hukumnya Sunnah. Sedangkan menurut Imam Ibnul Qayyim tidak sah karena Aqiqah itu di peruntutkan untuk orang tua walinya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum aqiqah diri sendiri menurut Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim, mengetahui metode istinbath hukum aqiqah diri sendiri menurut Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim dan untuk mengetahui perbandingan dalam analisi hukum akikah diri sendiri menurut Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim.

Penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teoritis bahwa ijtihad merupakan cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang belum ada hukumnya. masalah mursalah merupakan suatu metode untuk meneteapkan suatu permasalahan baru yang belum ada hukum nya.

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literature. Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu mendeskripsikan tentang Hukum Aqiqah Diri Sendiri Menurut Imam Asy-Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim, kemudian kedua pendapat tersebut dianalisis secara komperatif dengan setepat-tepatnya dan logis sehingga muncul suatu kesimpulan menurut kedua tokoh tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Asy-Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim Sependapat mengenai kedudukan Hukum Aqiqah secara umum. Akan tepapi hukum Aqiqah untuk diri sendiri mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Asy-Syarbini, mengaqiqahkan dirinya sendiri hukumnya Sunnah. Merujuk kepada nilai waktu dan keadaan seorang keluarga ketika sudah mempunyai cukup rezeki maka di anjurkan untuk aqiqah walaupun dirinya sudah baligh, Sedangkan menurut Imam Ibnul Qayyim tidak sah karena Aqiqah itu di peruntutkan untuk orang tua walinya. Lebih jauhnya lebih mengacu pada syariat bahwa di nyatakan pada awal Aqiqah untuk di peruntutkan pada hari ke -7, ke- 14, sampai hari ke -21 selepas dari itu hanya menjadi sedekah. penulis melihat Argumentasi yang kuat di sini lebih mengacu pada pendapat Imam Ibnul Qayyim dimana anak tergadai saat lahir dan di anjurkanlah untuk mengaqiqahkan anaknya sebagai simbol rasa syukur kita telah di karuniaai anak serta Sunnah yang di anjurkan pada banyak imam yaitu pada hari ke-7, ke-14 sampai hari ke- 21 selebih dari itu menjadi sedekah.

Kata kunci: *Aqiqah, ijtihad, masalah.*